

Dumai, 20 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Di Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disingkat UU Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat UUD 1945.

Salam Sejahtera,

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini

Nama : Herifuddin Daulay

Tempat Tanggal Lahir / Umur : Dumai, 25 Juli 1976 /44 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Honorar

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Lengkap : Jalan Ahmad Yani no 17 Dumai Riau

Nomor Telepon (HP) :

Email :

Selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini menemui Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mengajukan perkara Pengujian Materiil atas Undang - Undang terhadap *Undang Undang Dasar 1945* yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya disebut *UU Pemilu* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut *UUD 1945*.

Dalam permohonan Pengujian Materiil beberapa *Pasal dalam UU Pemilu* terhadap *UUD 1945* ini, Pemohon menguraikan permohonan pengujian undang-undang, selanjutnya disebut *PUU*, dalam beberapa risalah, sebagai berikut ;

DITERIMA DARI ... Pemohon.	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 24 Agustus 2021
Jam	: 15.30 WIB.

(online-via gimpel.mkre.id)

- I. Kewenangan Mahkamah
- II. Kedudukan Hukum Pemohon
- III. Posita
- IV. Petitum

Bersamaan dengan hal ini, agar diterima juga hal hal berikut yang bersesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan dalam tulisan ini hal hal berikut:

Hoax adalah Info atau Informasi yang telah terbukti salah. Semua Informasi dalam risalah ini di pandang benar hingga terbukti salah.

Selanjutnya, Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat diterima juga penulisan hal-hal berikut, ya'ni yang dimaksud dengan :

1. UU adalah Undang-Undang
2. UUD adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. UU MK adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
4. UU Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
5. UU Kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
6. PUU adalah Pengujian Undang-Undang

Demikianlah pendahuluan identitas permohonan dan hal informasi terkait yang menyertainya Pemohon sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim dan karenanya, atas perhatian dan perkenankan Yang Mulia Majelis Hakim nantinya, Pemohon ucapkan terima kasih.

## I. Kewenangan Mahkamah

Sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara Lembaga Yudikatif, melalui tetapan UUD Mahkamah Konstitusi bertanggung-jawab atas tegaknya dan di laksanakannya aturan-aturan dasar pada tiap-tiap lembaga Tinggi negara baik Eksekutif, Legislatif dan tentunya bidang Yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Kehakiman dituntut menentukan secara aktif maupun pasif apakah suatu produk hukum berupa Peraturan dan Perundang-undangan yang merupakan produk pemerintah bersama DPR menyalahi UUD atau tidak,

Dalam rangka memenuhi tanggung-jawabnya telah pula disusun aturan-aturan juga berupa Peraturan dan Undang-Undang agar Mahkamah dapat bertindak sesuai dengan maksud pembentukannya yaitu Menjaga Konstitusi. Untuk memperjelas kinerja Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon klasifikasi kan sebagai ; Fungsi, Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut UU dan UUD

Sebagai produk nyata Reformasi tahun 1998, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK punya peranan penting dalam menjaga Tata Kelola Negara tetap sesuai dan selaras dengan Konstitusi. Dalam hal Hukum dan Politik MK tidak ubahnya seperti lembaga MPR era sebelum Reformasi.

Kegagalan MK dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya akan berimplikasi besar pada kehidupan bernegara dan berbangsa. MK tidak semestinya hanya bersifat pasif dalam memutuskan perkara, yaitu hanya menunggu pengajuan, tetapi juga bertindak aktif menilai, memeriksa, menetapkan dan memutuskan Perkara, menunggu suatu perkara diajukan dan bertindak sendiri dalam menilai suatu hal berkenaan Tata Kelola Negara untuk diangkat ke Meja Persidangan oleh MK sendiri. Ketentuan ini oleh UU dibenarkan, yaitu terlihat pada tetapan di UU MK pasal 86, sebagai berikut :

“ Mahkamah Konstitusi dapat Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya menurut Undang-Undang ini.”

(Bukti P-1)

Sebagai dasar permohonan nantinya dalam menyusun pengajuan ini, Pemohon perlu menguraikan masing-masing taklimat secara terpisah, yaitu sebagai berikut :

Fungsi di bentuknya Mahkamah Konstitusi

Sebagai buah dari Reformasi, UU mengatur bahwa fungsi Utama dari Lembaga MK adalah sebagai Pelindung Konstitusi.

### Tugas Mahkamah Konstitusi

Bila disandarkan pada UU Kehakiman serta UU MK pasal 89 tadi diatas , maka dapat dipahami bahwa MK adalah Lembaga Negara yang dapat bertindak sendiri dalam memutuskan perkara juga bertindak sendiri dalam upaya untuk menegakkan Konstitusi, tidak hanya pasif tetapi juga dapat bertindak aktif memperkarakan suatu Lembaga Negara yang diduga telah melanggar, bersebrangan dan/atau menyimpang dari tetapan yang ada pada Konstitusi.

### Wewenang Mahkamah Konstitusi

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian kewenangan oleh UUD adalah :

*1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu Pemegang Hak Kekuasaan Kehakiman*

*“ Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. “*

2. Kekuasaan Kehakiman sendiri menurut *UUD 1945* adalah berwenang untuk melakukan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

*Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945* setelah perubahan berbunyi; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk 2 (dua) keterangan diatas yang merupakan isi *UUD 1945* pasal 24, Pemohon mengajukan *Bukti P-2*.

3. Salah satu perkara yang bisa diadili Mahkamah Konstitusi adalah Perkara Pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

*Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945* setelah perubahan berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap *UUD 1945* diperjelas lagi oleh Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang Dasar:

A. *Pasal 10 Ayat (1) huruf "a" UU MK* yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap *UUD 1945*:

B. *Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-Undang terhadap *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

C. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019* tentang Perubahan Atas *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".;

Kesimpulan Pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk *kekuasaan kehakiman* yang berwenang untuk melakukan proses peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian materiil maupun formil suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar karenanya menurut Pemohon berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ini tentang pengujian materiil beberapa pasal pada *UU Pemilu* terhadap *UUD 1945*.

Pasal-pasal yang Pemohon maksud teruraikan dalam risalah nomor 3 (tiga) *Posita* pengajuan PUU ini.

Sesuai dengan pengajuan pemohon ini adalah PUU, maka Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Kehakiman yang tepat untuk dipintakan pengujiannya, oleh sebab itu kiranya, Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan Berwenang untuk mengadili perkara PUU Pemohon ini.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

Peraturan Perundang-Undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan *PUU* ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai-mana kriteria yang ditetapkan pada *Pasal 51 Ayat (1) UU MK*.

Pada *Pasal 51 ayat (1) UU MK*, ditentukan bahwa;

" *Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara. "*

Lebih lanjut, kebijakan pada *UU MK Pasal 51 Ayat (1)* diteruskan Mahkamah dengan penetapan untuk maksud yang sama pada *Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 Ayat (1)*, bahwa ;

" *Pemohon sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :*

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah telah berpendirian sejak *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005* tanggal 31 Mei 2005 dan *Putusan Nomor 007/PUU-II/2005* tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 Ayat (2)* bahwa ;

“ *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila :*

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya.*
- c. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*

Oleh sebab itu, sebagai warga-negara yang saat ini sedang berkepentingan dalam mengajukan permohonan *PUU* terhadap *UUD 1945*, maka Pemohon perlu menyampaikan hal-hal berikut tentang identitas, kecakapan dan/atau kewenangan serta hal-hal yang mengikutinya agar permohonan Pemohon dapat diterima dan *petitum*-nya dikabul kan sebagai berikut :

#### A. Identitas Pemohon

Pemohon adalah Perseorangan Warga-negara Indonesia taat pajak Berkebangsaan Indonesia.

1. Foto-kopi KTP dengan NIK 1472012507760001



2. Foto-kopi Akta Lahir dari Suku tapanuli, bermarga Daulay, asli dari turunan Pasangan Bangsa Indonesia bermarga Daulay dan bermarga Hasibuan.
3. Pemohon warga negara pembayar pajak dengan nomor NPWP 96.032.412-7.212.000.

Untuk identitas Pemohon wngajikan *Bukti P-3* dan *Bukti P-4*

- B. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

Penjabaran Pemohon tentang adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional oleh UUD sebagai berikut :

1. Hak Pemohon diakui sebagai ber-suatu kebangsaan tertentu, yakni Berkebangsaan Indonesia

Bahwa hak untuk diakui sebagai ber-suatu kebangsaan tertentu adalah merupakan Hak Azasi. Secara definisi yang dimaksud dengan Hak Asasi yaitu merupakan suatu hak yang telah melekat dan bawaan sejak lahir pemberian Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta, sebagaimana yang tertoreh secara jelas pada kitab suci agama yang dianut pemohon, Al-Qur'an, yakni dalam surat 30 ayat 1 yang berbunyi, yang maksudnya berbunyi bahwa manusia diciptakan nersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

2. Hak pemohon untuk dipimpin oleh bangsa sendiri

Negara Indonesia lahir bukanlah sebagai Hadiah Bangsa Non-Indonesia. Negara Indonesia Lahir oleh sekumpulan manusia yang dikenal dengan sebutan bangsa Indonesia. Maka suatu tetapan jelas diperlukan karena untuk menjamin bangsa Indonesia yaitu warga Indonesia asli tidak tergerus keberadaanya, tidak tergerus eksistensi bangsa Indonesia, tidak tersingkirkan dari kehidupan dinegara, tidak hilang identitas bangsanya oleh sebab banyaknya Bangsa asing, misal bangsa Belanda, yang berkewarganegaraan Indonesia yang oleh penetapan UU Pemilu dapat menjadi pemimpin atau presiden dan/atau wakil presiden. Apakah secara UUD maupun Undang-Undang ataupun peraturan atau aturan lainnya telah menjamin bahwa apapun kebangsaan presidennya, dia akan mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak akan melakukan penindasan atas nama hukum? Sudahkah ada jaminan

legalitas perundang undangan bahwa warga negara berkebangsaan Indonesia khususnya tidak akan mengalami “penindasan”.?

Perlunya pencantuman identitas seseorang berdasarkan kebangsaannya, berupa identitas suku. Sehingga semangat bhinneka tunggal Ika terlihat implementasinya. Adanya semangat Bhinneka Ika mengharuskan kita untuk menyatakan perbedaan kita secara hukum untuk kemudian bersatu dalam perbedaan itu. Semangat bhinneka tunggal Ika menjadi tidak perlu atau nisbi dikedepankan manakala ternyata kita secara hukum adalah sama. Adanya kejelasan perbedaan itulah yang membuat semangat semboyan bhinneka tunggal Ika menjadi diperlukan, semangat bersama dalam keberagaman, semangat berbeda beda tapi satu jua.

Merupakan suatu traumatic bila negara ini tidak lagi dipimpin oleh warga negara berkebangsaan Indonesia anak cucu pemohon juga warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia akan mengalami penindasan, pelecehan, tindakan sewenang-wenang sama seperti yang dialami leluhur Pemohon juga leluhur keseluruhan warga negara berkebangsaan Indonesia.

### *Latar Belakang Pemikiran*

Cita dari cita cita proklamasi adalah agar bangsa Indonesia dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya'ni supaya bangsa Indonesia dapat memimpin bangsa nya sendiri. Ini adalah amanat cita cita perjuangan bangsa dan cita cita proklamasi, sehingga setiap upaya pemberian atau bahkan juga upaya pembiaran bangsa Indonesia dan segenap seluruh tumpah darah Indonesia dipimpin oleh bangsa lain adalah merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap cita cita perjuangan bangsa dan cita cita proklamasi. Berikut adalah petikan Pembukaan UUD 1945 berkenaan dengan hal tersebut :

Undang undang Dasar 1945 dalam pasal telah secara nyata menyatakan perbedaan klasifikasi warga negara Indonesia, yaitu warga negara Indonesia asli adalah warga negara berkebangsaan Indonesia dan warga negara Indonesia dari kebangsaan asing yang telah disahkan secara undang undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Adapun yang

dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah orang-orang penduduk asli Indonesia yang berbilang suku, ya'ni punya identitas suku misal Batak Jawa Minang, berbilang bahasa.

Sudah menjadi hal yang baku bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh Pasal-Pasal Perundangan dan Pasal-Pasal Peralihan. Dengan demikian adanya bila ada suatu pernyataan bahwa setiap Undang-Undang dapat dimintakan uji materinya terhadap UUD 1945, dan benar ternyata memang benar ada, maka uji materi tersebut tidak berarti hanya uji materi dapat dilakukan terhadap pasal-pasalnya tapi juga terhadap Pembukaannya dan juga Pasal-Pasal peralihannya. Adanya undang-undang atau peraturan yang memilah kesatuan UUD 1945 dengan sendirinya tertolak.

Risalah pengujian pemohon ini pemohon mulai dengan pernyataan penegasan adanya hak konstitusi pemohon yang akan atau telah terabaikan oleh berlakunya undang-undang no 7 tahun 2017.

Dan merupakan hak konstitusi pemohon bahwa pemohon dalam hal kenegaraan dipimpin oleh bangsa pemohon sendiri. sehingga tidak boleh ada undang-undang maupun peraturan maupun aturan yang sifatnya hukum positif menghilangkan atau akan menghilangkan hakberbangsa-bangs

### C. Uraian Hak dan Kewenangan yang dirugikan, serta penjelasan sebab-akibat.

Menyimak pada ketentuan butir c hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional pendirian Mahkamah sejak *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005* tanggal 31 Mei 2005 dan *Putusan Nomor 007/PUU-II/2005* tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pengukuhannya pada *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 Ayat (2)* bahwa ;

“ *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila, :*

*D. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidak-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

Tersirat secara jelas bentuk kerugian yang dapat dialami oleh suatu warga negara dengan telah diberlakukannya suatu undang-undang dapat kita pahami terklasifikasikan menjadi 2 yaitu langsung (aktual), bisa disebut Kerugian Jangka Pendek, dan kerugian akan datang (kerugian potensial akan terjadi) bisa juga disebut Kerugian Jangka Panjang.

Menggarus bawahi pada kerugian potensial, maka kerugian mutlak konstitusi yang akan dialami oleh Pemohon adalah : sebagai berikut:

1. Hak Berdaulat sebagai suatu bangsa,
2. Hak untuk dipimpin oleh bangsa sendiri
3. Hak merdeka dari suatu bentuk penjajahan

Penjelasan secara garis besar munculnya hak konstitusi pada pemohon oleh UUD serta alasan telah dirugikan nya adalah sebagai berikut :

1. Hak Berdaulat sebagai suatu bangsa,

Hak diakui sebagai sesuatu kebangsaan tertentu menurut UUD 1945 adalah Hak Asasi, tertera jelas pada Pasal 28 I.

Sedangkan hak berdaulat sebagai bangsa Indonesia atas bangsa lain di wilayah NKRI, dinyatakan pada Pembukaan UUD sebagai berikut :

2. Hak untuk dipimpin oleh bangsa sendiri

Bersamaan dengan hak kedaulatan, maka kedaulatan ini harus juga dipahami sebagai Kepemimpinan di NKRI haruslah oleh warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia.

### 3. Hak untuk berkehidupan bangsa yang bebas Merdeka dari Suatu bentuk penjajahan

Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dijamin dalam UUD 1945, yakni: Pasal 28G UUD 1945, menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa yang aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

#### E. Kabulnya permohonan akan menghilangkan kerugian konstitusional

Wajar dan patut kini berdasarkan paparan Pemohon diatas, Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Pemohon berwenang mengajukan perkara *a quo* mengingat hak-hak tersebut diatas adalah merupakan Nilai, yang sudah dipahami oleh semua kalangan keabsahannya, tentunya suatu Nilai tidak boleh dirubah. Perubahan pada sesuatu yang sifatnya Nilai akan menimbulkan kerancuan dan kekacauan kehidupan manusia. Contoh sesuatu tetapan lain yang ne sifat Nilai adalah ; lali-laki hanya menikahi perempuan, orang yang berkunjung ke suatu rumah tangga disebutnya tamu dan penghuni rumah tangga disebutnya tuan rumah.

Ini menjadi penting bahwa secara bertingkat, pernyataan Mahkamah bahwa pemohon berwenang mengajukan perkara *a quo* berimplikasi langsung pada akan terkabulnya permohonan Pemohon, permohonan Pemohon kabul berimplikasi pada tidak dibenarkannya bangsa selain bangsa Indonesia menjadi presiden dan/atau wakil presiden dan hal ini akan berimplikasi langsung pada tertutupnya salah satu pintu Kembalinya bangsa Indonesia ke era penjajahan.

Dengan mengacu pada fakta, bukti dan nilai diatas, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*.

### III. Posita

Perubahan mendasar dan besar dalam sistem pucuk kepemimpinan tertinggi, presiden, adalah perubahan dari pemilihan secara perwakilan ke pemilihan secara langsung. Uud 1945 pasal 6A setelah perubahan. Sebelumnya dipilih dan diangkat oleh majelis permusyawaratan rakyat. Uud 1945 pasal 6 ayat 2 sebelum perubahan.

Perubahan mendasar dan besar juga terjadi pada aturan pribadi calon presiden, dari warga negara berkebangsaan indonesia asli menjadi warga negara indonesia dari segala bangsa. Pasal 6 ayat 1 sesudah perubahan dan pasal 6 ayat 1 sesudah perubahan. Dari warga negara indonesia asli, pasal 6 ayat 1 uud 1945 sebelum amandemen.

Menurut *UUD 1945* yang menjadi penghuni di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah penduduk yang terdiri dari orang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang punya izin menetap. Kemudian diklasifikasikan lagi bahwa komponen Warga Negara Indonesia adalah warga negara orang berkebangsaan Indonesia asli dan bangsa asing yang ditetapkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan kamus hukum yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan adalah mengacu pada bumi putera. Secara geografis perkataan bumi-putera atau pribumi adalah manusia yang telah mendiami suatu daerah di Nusantara tepatnya di wilayah NKRI dengan ciri khas sebutan suku yang menandakan asal-muasal kedaerahan sebagai contoh Suku Jawa adalah orang yang turun temurun nenek moyang tumpah darahnya adalah berasal dari Pulau Jawa, contoh lain Suku Batak adalah sebutan untuk orang yang turun temurun nenek moyang tumpah darahnya mendiami daerah Sumatera bagian Utara. Mudahnya memahami hal kebangsaan Warga Negara Indonesia adalah dari identitas suku seorang Warga Negara Indonesia tersebut.

Seorang Warga Negara Indonesia dengan identitas salah satu suku dari kedaerahan di wilayah NKRI disebut lah ia sebagai Warga Negara berkebangsaan Indonesia asli. (Bukti P-12)

Hal kesukuan telah pula diakui keberadaannya oleh undang-undang.

Bangsa dan kebangsaan Indonesia itu telah pula mengalami fase-fase kehidupan mulai dari berkehidupan dibawah kekuasaan kerajaan-kerajaan, fase penjajahan oleh bangsa lain atas kepemilikan dan penguasaan tanah, perjuangan merebut kembali kepemilikan dan kepenguasaan tanah, pergerakan perjuangan kemerdekaan, hidup dialam merdeka bebas dari campur tangan bangsa lain dalam memerintah dirinya sendiri, orde lama, orde baru, dan orde reformasi hingga kehidupan sekarang saat permohonan PUU ini diajukan.

Dari itu semua maka hal yang tidak boleh lekang adalah pengakuan bangsa-bangsa di dunia atas kedaulatan Bangsa Indonesia oleh bangsa lain atas wilayah NKRI.

“Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan.”

Pernyataan pada Pembukaan *UUD 1945* jelas tersirat bahwa penekanan utama kemerdekaan adalah pada bangsa dan kebangsaan, yaitu Bangsa Indonesia.

Sedangkan kemerdekaan itu sendiri adalah suatu bentuk pengakuan kedaulatan suatu bangsa oleh bangsa itu sendiri dan/atau oleh bangsa lain di wilayah dimana kebangsaan itu bertumpah darah.

Bersandar pada norma pembukaan *UUD 1945* bahwa tujuan utama perjuangan kemerdekaan adalah agar bangsa Indonesia dapat memimpin dirinya sendiri sudahlah tentu bahwa yang berhak dan berwenang untuk menjadi seorang Presiden adalah dari dan hanya dari Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli. Ini adalah pokok urusan utama dalam kehidupan bernegara di NKRI sebagai wadah bernaungnya bangsa Indonesia. Dan hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya NKRI adalah oleh Bangsa Indonesia, bumi putera, yaitu Warga Negara Indonesia bertumpah darah Indonesia.

Tempat bernaung Pemohon, ahli keluarga Pemohon, warga negara seumpama Pemohon sebagai generasi lanjutan para pejuang bangsa. Suatu fakta bahwa NKRI adalah manifestasi langsung dari Bangsa Indonesia.

Ini adalah fakta yang menentukan mengapa jabatan Presiden hanya boleh dijabat oleh seorang Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli, tidak dari bangsa lain walaupun berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan telah menjadi suatu nilai aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Walaupun telah terjadi perubahan pada konstitusi yaitu pada *UUD 1945* secara teks tentang pribadi pejabat Presiden yaitu tidak lagi ditegaskan bahwa harus dari Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia asli, ini tidaklah merubah *Nilai* tersebut, karena memang nilai aturan tersebut masih ada tersirat pada Pembukaan *UUD 1945* yaitu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah agar Bangsa Indonesia dapat memimpin dirinya sendiri.

#### B. Pemilu Sebagai Jalan Pemilihan Presiden

UU yang berlaku saat ini untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pandangan Pemohon ada beberapa pasal dalam UU tersebut yang ternyata belum mencerminkan sebagai perpanjangan-tangan aturan-aturan dasar UUD 1945. Terdapat kesalahan-kesalahan yang kategorinya fatal karena menyelisihi Konstitusi.

Kesalahan-kesalahan ini bersifat fatal karena dapat menjadi celah kembalinya bangsa Indonesia kembali pada era penjajahan. Tanda utama dari Penjajahan yang Pemohon maksud adalah dengan Kembalinya Bangsa Indonesia ini di pimpin oleh bangsa lain tetapi berkewarganegaraan Indonesia.

Peluang ini bahwa bangsa Indonesia dalam waktu dekat kembali pada era penjajahan adalah sangat besar menurut pemohon setelah menyimak kejadian-kejadian pada Pemilu 2019.

*Mengulangi pernyataan pemohon pada PUU pemohon sebelumnya yaitu PUU Nomor perkara 11/PUU/XIX/2021, sebagai berikut :*

Menyimak beberapa kejadian yang patut diduga tidak wajar pada Pemilu 2019, Pemohon menjumpai hal-hal berikut ;



Regulasi Pencoblosan KPU 2019 yang tidak berimbang tidak memenuhi prinsip adil.

Regulasi Pencoblosan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;
2. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;
3. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk pasangan Calon yang bersangkutan;

Berkenaan Regulasi aturan Pencoblosan KPU 2019, Pemohon mengajukan Bukti P-15.

Secara sepintas tidak ada yang dirugikan dengan regulasi ini. Tetapi bila diperhatikan secara seksama pada regulasi nomor 2 (dua) maka didapatkan aturan yang tidak berimbang tersebut sebagai berikut secara *hipotesis*.

Penggunaan Hipotesis dalam menjelaskan perkara hukum dibenarkan oleh *Hans Kelsen* perumus *Teori Hierarki Norma Hukum atau Norma Jenjang Hukum* sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syamsudin.Noer, S.H, M.H dalam bukunya *Hak Ingkar Hakim Konstitusi* halaman 29 paragraf pertama setelah sub judul.

Penjelasan ketidak-berimbangannya Regulasi nomor 2 (dua) secara *Hipotesis*, Pemohon uraikan dibawah ini.

Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat (Error) selalu dapat muncul pada suatu kejadian, bila diterapkan pada kasus ini yaitu Surat Suara, kemungkinan bahwa Surat Suara telah terdapat Satu Coblosan Halus, Sebut Coblosan Awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada. Dengan mengabaikan dahulu nilai

persentasi jumlah surat suara coblosan awal yang lolos, pemohon fokus pada efek dari coblosan, sebagai berikut:

a. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 1

1. Kondisi bahwa pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1.

Surat Suara Sah, karena 2 coblosan berada pada kolom yang sama.

Keuntungan ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1,

2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan.

Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 1.

Keuntungan otomatis untuk Calon nomor 1.

3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2.

Surat Suara Tidak Sah, karena walau ada 2 coblosan pada kolom yang berbeda.

Kerugian ada pada Calon nomor 2, karena mencoblos kolom 2 artinya memilih Calon nomor 2, tetapi Suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1.

b. Coblosan Halus ada pada kolom nomor 2

1. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos pada kolom 1.

Surat Suara Tidak Sah, karena ada 2 coblosan pada kolom berbeda pada surat suara.

Kerugian ada pada Calon Nomor 1, mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1, tetapi Suara hangus oleh sebab adanya coblosan pada kolom nomor 2.

2. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih tidak melakukan pencoblosan.

Surat Suara Sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 2.

Keuntungan milik Calon nomor 2.

3. Kondisi bahwa Pemilik Hak Pilih mencoblos nomor 2.

Surat Suara Sah, karena walau ada 2 coblosan tetapi masih dalam satu kolom.

Keuntungan (tetap) ada pada Calon nomor 2.

Selanjutnya, penelusuran Pemohon lanjutkan pada kemungkinan bahwa beberapa Surat Suara Pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih (serah terima).

Untuk mengetahui hal ini, acuan Pemohon untuk menentukan ada tidaknya pencoblosan secara sengaja atau telah tercoblos tersebut adalah pada (penilaian menurut pemikiran yang wajar) :

1. Besaran dalam Jumlah Akumulasi Surat Suara Tidak Sah Nasional.
2. Angka Tertinggi Jumlah Surat Suara Tidak Sah di Kelurahan
3. Kemungkinan Keseragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kelurahan.
4. Kemungkinan Keseragaman Angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah dalam satu Kecamatan.

Setelah melakukan pencarian secara langsung pada Situs resmi KPU di [www.KPU.go.id](http://www.KPU.go.id) fokus pada Surat Suara Tidak Sah, Pemohon dapatkan data-data berikut (dengan catatan penilaian langsung oleh Pemohon - tulisan cetak tebal, ***Bold***):

1. Angka Akumulasi Surat Suara Tidak Sah yang Tidak Wajar, yaitu secara sample pada kisaran angka 8.400.000 Surat Suara, yaitu dari *operasi matematis perkalian* Angka Sample Surat Suara Tidak Sah dan angka sample TPS. Angka Sample Jumlah Surat Suara Tidak Sah adalah 14, Angka sampel TPS adalah 600.000. sehingga  $14 \times 600.000 = 8.400.000$  Surat Suara.
2. Angka Tertinggi Surat Suara Tidak Sah yang Pemohon jumpai sebenarnya adalah 56 yaitu di Propinsi Jawa Barat. Tapi berhubung data penyimpanan *flash disk dan memori card* telah rusak sebahagian, maka untuk pembuktian Pemohon hanya mengajukan yang nilainya 42. Hal Tidak Wajar.

3. Dari hasil pencarian Pemohon, Pemohon telah menjumpai keunikan bahwa telah terjadi Banyak Angka Seragam jumlah suara tidak Sah dalam satu Kelurahan, bahkan pada angka terbilang tinggi, yaitu angka 22, 14, 7. Tidak Wajar.
4. Hal kejadian unik pada nomor 3, ternyata tidak hanya terjadi dalam satu kelurahan saja, tetapi juga pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kecamatan yang juga pada bilangan angka tinggi, 22, 20, 14, 7. Hal Tidak Wajar.
5. Sebagai tambahan hasil penelusuran Pemohon, selain bahwa angka jumlah surat suara tidak sah yang seragam yang bernilai angka tinggi, Pemohon juga menemukan kejadian yang Hal Sangat Tidak Wajar yaitu angka-angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah yang tidak hanya seragam tetapi juga berpola yaitu pola kelipatan 7 ( $7$ ,  $(7+1)$ ,  $(7-1)$ ). 14, 21 hingga 42.

Terlihat sekarang adanya kesesuaian antara *acuan* yang Pemohon buat dan *data uji* yang Pemohon terima. Cukuplah bagi Pemohon untuk menyatakan telah terdapat bukti pendahuluan untuk menyatakan bahwa *beberapa surat suara Pemilu 2019 telah tercoblos sebelum sampai kepada Pemilik Hak Pilih suara*. Sebagai catatan, untuk sampai pada pernyataan *sah* beberapa Surat Suara Pemilu telah tercoblos.sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih, menurut hemat Pemohon, perlu tambahan pembuktian ada tidaknya perolehan suara “auto” juga oleh akibat dari Regulasi Pencoblosan KPU Nomor 2 untuk para Calon Presiden kontestasi 2019 atau salah satu Calon.

Sampai pada pernyataan Pemohon, tentang ada tidaknya suara auto, maka melengkapi data sebelumnya, Pemohon juga telah menemukan adanya bukti bahwa banyaknya suara auto oleh hasil modifikasi pada surat suara sebagai bentuk pemanfaatan regulasi 2019 tersebut diatas. Berikut penjelasan dan bukti yang pemohon temukan.

Selanjutnya Pemohon memandang bahwa telah terjadi kealpaan oleh KPU dalam membuat Regulasi Pencoblosan untuk Pemilu tahun 2019.

Oleh karenanya, terkait *Undang-Undang Pemilu 2019*, patut diduga telah terjadi pemanfaatan ke-alfaan KPU pada pemilu 2019 dijadikan sebagai percobaan untuk tolok-ukur pada Pemilu selanjutnya untuk meloloskan bangsa bukan berkebangsaan Indonesia tetapi berkewarganegaraan Indonesia untuk menjabat jabatan Presiden pada Pemilu tahun 2024 (atau selanjutnya).

Mengenai adanya jumlah Surat Suara Tidak Sah per Kabupaten, secara sampel Pemohon mengajukan bukti P-5 sampai P-7.

Mengenai bukti terjadinya Jumlah Surat Suara Auto, secara sample Pemohon mengajukan bukti P-8 sampai P-10.

Serangkaian kejadian-kejadian ini merupakan bukti adanya impilkasi langsung dari berlakunya *Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* dan *Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Serangkaiankejadian-kejadian ini patut dipandang sebagai Tindakan Lanjutan dari tidak adanya pernyataan yang jelas bahwa Calon Presiden harus dari dan hanya dari Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia asli.

Dari Fakta-fakta diatas telah dapat disimpulkan bahwa BENAR beberapa Surat Suara Pemilu *Telah Dicoblos* sebelum sampai ke tangan Pemilik Hak Pilih, cukuplah alasan untuk Pemohon menyatakan bahwa *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* yaitu pada *Pasal 227* dan *Pasal 229* telah membuka peluang dan patut diduga telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengantarkan seorang Warga Negara Indonesi bukan berkebangsaan Indonesia sebagai presiden dan/atau wakil presiden Indonesia. Sebagaimana penjeasan diatas berkenaan tentang terlarangnya seorang bukan berkebangsaan Indonesia untuk jadi presiden dan/atau wakil presiden maka dengan sendirinya pasal 227 dan 229 UU Pemilu ini bertentangan dengan Pembukaan UUD alinea pertama.

Berikut *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 227* dan *Pasal 229* yang Pemohon maksud dan letak Celah Ancaman nya (tulisan cetak tebal /Bold) :

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

*“ Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut :*

- a. Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;*
- b. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- c. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;*

- d. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- e. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;*
- f. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id) 2017, No.182 -140-Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir,*
- h. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;*
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,*
- j. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- k. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- l. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
- m. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;*
- n. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan*
- o. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan*

*p. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.”*

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

*“ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:*

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;*
- c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;*
- d. Kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;*
- e. Naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;*
- f. Surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan*
- g. Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”*

Pada poin a Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan yang menguatkannya poin g Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara Jelas dan Tegas baik berupa *Penetapan* (pada Pasal 227 poin a) maupun berupa *Sisipan* (pada poin g Pasal 229) tentang Identitas Kebangsaan Indonesia Asli Calon Presiden.

Untuk pembuktian adanya Hal Tidak Wajar Hal Sangat Tidak Wajar berkenaan Surat Suara Tidak Sah serta Nilai Suara Auto, Pemohon mengajukan bukti P- dan seterusnya dengan nomor pengurutan berikutnya untuk adanya bukti tambahan baru yang diperlukan selama persidangan.

Juga, bila diperlukan, untuk mengukuhkan pendalilan Pemohon tentang Ketidak-wajaran Angka Surat Tidak Sah, Pemohon bermaksud akan menghadirkan *Ahli*. *Ahli* akan menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tentang Teori Probabilitas dan hitung-hitungannya berkaitan data Surat Suara Tidak Sah yang Pemohon dan Nilai Suara Auto yang pemohon maksud.

Karena nyata-nyata bertentangan dengan *UUD 1945* maka keberadaan atau berlakunya *Pasal-pasal pada UU Pemilu dan/atau UU Pemilu nya sendiri* patut dihapus atau dicabut dan diganti.



#### IV. Petitum

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Jelas lah sudah bahwa dengan berlakunya ketentuan UU Pemilu telah nyata bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya, Hakim Mahkamah yang Mulia, berdasarkan keterangan pemohon diatas, kiranya Hakim Mahkamah yang mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 227 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 229 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945
  
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Saya,

Pemohon



.....

Herifuddin Daulay, ST